



PUTUSAN

Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Wno.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Muhammad Edwin Saputra, S.H dan kawan, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor yang beralamat di Kantor Hukum Kanaka Law Firm yang beralamat di Jalan Menur Gg. Mawar Nomor 8 Jebungan RT. 006 Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Provinsi D.I.Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 126/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 19 Juli 2024, dengan alamat elektronik Edwinben53 @gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan toko besi, bertempat kediaman di XXX Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (rumah Ibu XXX/bibi Tergugat), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Wno. tanggal 19 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Februari 2022 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 28 Februari 2022. Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak pernikahan tersebut merupakan pernikahan kesatu Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXX Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I.Yogyakarta lebih kurang selama 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik namun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan yang sulit didamaikan sejak bulan Maret 2022 yang disebabkan oleh Tergugat merasa tidak nyaman tinggal bersama orang tua Penggugat sehingga Tergugat mengajak tinggal bersama di rumah bibi Tergugat, namun Penggugat tidak sepeham dengan keinginan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat saling cekcok dan berujung Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat, yang sejak pisah rumah tersebut hingga saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dan Tergugat bertempat tinggal rumah bibi Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

6. Bahwa sejak berpisahannya Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah serta membujuk Tergugat agar kembali ke rumah orang tua Penggugat atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu menjadi keluarga yang ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan tekanan batin bagi Penggugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pergi meninggalkan Penggugat secara terus-menerus dan tidak meninggalkan harta benda apapun maka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa atas dasar tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasar pada Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah berkuasa kepada Muhammad Edwin Saputra, S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor yang beralamat di Kantor Hukum Kanaka Law Firm yang beralamat di Jalan Menur Gg. Mawar No mor 8 Jebugan RT. 006 Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Provinsi D.I.Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 126/SKKS/2024/ PA.Wno. tanggal 19 Juli 2024. Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik Edwinben53@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di *upload* di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap didampingi Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Wno. tertanggal 23 Juli 2024 tanggal 31 Juli 2024 dan tanggal 7 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 31 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Saptosari Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 18 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Gunungkidul, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXX Kabupaten Gunungkidul;
 - Bahwa sejak bulan Maret 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Wno.



tempat tinggal yakni Tergugat tidak betah tinggal dengan orang tua Penggugat sehingga Tergugat mengajak tinggal bersama di rumah bibi Tergugat, namun Penggugat tidak mau ikut Tergugat;

- Bahwa sejak bulan Maret 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga keduanya berpisah hingga sekarang selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali.
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya, bahkan saksi telah beberapa kali dengan Penggugat menjemput Tergugat ke rumah bibinya untuk mengajak Tergugat rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Gunungkidul, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bibi Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, namun beum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXX Kabupaten Gunungkidul;
 - Bahwa sejak bulan Maret 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah tempat tinggal yakni Tergugat tidak betah tinggal dengan orang tua Penggugat sehingga Tergugat mengajak tinggal bersama di rumah bibi Tergugat, namun Penggugat tidak mau ikut Tergugat;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga keduanya berpisah hingga sekarang selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya, bahkan saksi dengan orangtua Penggugat telah beberapa kali dengan Penggugat menjemput Tergugat ke rumah bibinya untuk mengajak Tergugat rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonosari telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari dan bukti P.2 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Wno. tertanggal 23 Juli 2024, tanggal 31 Juli 2024 dan tanggal 7 Agustus 2024 yang dibacakan di

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek. Ketentuan tersebut, sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan hak dalam pendapat diatas, adalah hak untuk melakukan pembelaan dan hak untuk mengemukakan dalilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi sampai putusan ini dibacakan, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi sampai putusan ini dibacakan, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri hingga saat ini belum dikaruniai anak yang saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat merasa tidak nyaman tinggal bersama orang tua Penggugat sehingga Tergugat mengajak tinggal bersama di rumah bibi Tergugat, namun Penggugat

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sepaham dengan keinginan;

- Bahwa sejak bulan Maret 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga keduanya berpisah hingga sekarang selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa persoalan rumah tangga tersebut telah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dimana asli dari bukti tersebut merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.1 membuktikan dalil tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari dan bukti P.2 sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan keterangannya saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat pembuktian sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXX Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah tempat tinggal yakni Tergugat tidak betah tinggal dengan orang tua Penggugat sehingga Tergugat mengajak tinggal bersama di rumah bibi Tergugat, namun Penggugat tidak mau ikut Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga keduanya berpisah hingga sekarang selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya, bahkan saksi dengan orangtua Penggugat telah beberapa kali dengan Penggugat menjemput Tergugat di rumah bibinya untuk mengajak Tergugat rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan, bukti P.1 dan bukti P.2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri hingga saat ini belum dikaruniai anak yang saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat merasa tidak nyaman tinggal bersama orang tua Penggugat sehingga Tergugat mengajak tinggal bersama di rumah bibi Tergugat, namun Penggugat

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Wno.



tidak sepeham dengan keinginan Tergugat. Kedua saksi mengetahui hal ini yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sejak bulan Maret 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga keduanya berpisah hingga sekarang selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa persoalan rumah tangga tersebut telah didamaikan oleh keluarga, bahkan saksi-saksi Penggugat telah beberapa kali dengan Penggugat menjemput Tergugat di rumah bibinya untuk mengajak Tergugat rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذاشئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضي طلقت واحدة

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu".

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Memang menceraikan Penggugat dan Tergugat

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan mudharat tapi menurut Majelis Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha`ir halaman 87 sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Arinya: “Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlaratnya”

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga yaitu XXX (ayah Penggugat) dan XXX (bibi Tergugat), keduanya telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الايذاء مما يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya: “Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Latifah Setyawati, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. dan Dra. Sri Sangadaton, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan diunggah pada Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Ritawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. Latifah Setyawati, S.H., M.Hum.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.

Dra. Sri Sangadatun, M.H.

Panitera Pengganti

Ritawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 60.000,00
4. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)